



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta operasional dan pengamanan bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 66);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 17/D);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 20/D);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/D);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 5/D);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/D);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kota Surabaya.
3. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
4. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang objektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada :

- a. pegawai yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan ;
- b. pegawai yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengawas;
- c. pegawai yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan;
- d. pegawai yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Dinas Kebakaran.
- e. Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang operasional atau pengamanan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota atau Kantor Pemerintah Kota Surabaya serta Pengelolaan Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim (Convention Hall) pada Bagian Umum.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disesuaikan dengan tingkatan jabatan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepala Badan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- d. Staf paling banyak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

(2) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disesuaikan dengan tingkatan jabatan atau golongan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kepala Badan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Pegawai Golongan III/c dan Golongan III/d, masing-masing sebesar Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Pegawai Golongan III/a dan Golongan III/b, masing-masing sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pegawai Golongan II/c dan Golongan II/d, masing-masing sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Pegawai Golongan II/a dan Golongan II/b, masing-masing sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pegawai Golongan I sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disesuaikan dengan tingkatan jabatan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kepala Badan, paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Staf, masing-masing paling banyak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 6

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disesuaikan dengan tingkatan jabatan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas, paling banyak sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Komandan Peleton, Staf Bengkel masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Juru Mudi, masing-masing sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Komandan Regu, masing-masing sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - e. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Juru Padam, masing-masing sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Staf, masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebakaran.

Pasal 7

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disesuaikan dengan tingkatan jabatan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kepala Bagian, paling banyak sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Sub Bagian, masing-masing paling banyak sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Staf, masing-masing paling banyak sebesar Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dengan kode rekening 5 1 1 02 08.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Pengawas dengan kode rekening 5 1 1 02 08.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan dengan kode rekening 5 1 1 02 08.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Kebakaran dengan kode rekening 5 1 1 02 08.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 08.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pembinaan Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 7);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pembinaan Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 9);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 16);

- e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/024/402.1.2/2002 tentang Pemberian Uang Piket Kepada Petugas Jaga Rumah Dinas Walikota dan Komplek Kantor Pemerintah Kota Surabaya;
- f. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/145/402.1.2/2002 tentang Pemberian Uang Lelah Kepada Para Pegawai dan Petugas pada Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Surabaya;
- g. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/193/436.1.2/2007 tentang Pengelola Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim (Convention Hall);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 30

Salinan sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

